

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah Desa dalam menjalankan pemerintahannya mendasarkan pada ketentuan UU Nomor 32 Tahun 2004 jo UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam UU tersebut pemerintah desa diberikan kewenangan untuk melaksanakan otonomi desa. Melalui otonomi desa tersebut maka desa dapat mengatur rumah tangganya sendiri sesuai dengan potensi yang dimiliki untuk kesejahteraan masyarakat. Untuk mengatur lebih lanjut tentang hal itu Pemerintah mengeluarkan PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa, yang sekarang telah disempurnakan dengan Undang-undang No. 6 Tahun 2014, dengan demikian desa diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri yaitu otonomi desa.

Otonomi desa merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki desa tersebut. Pelaksanaan otonomi desa tertera dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Dalam pasal 1 ayat 3 menerangkan bahwa pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Pada pasal 48 menyebutkan bahwa Perangkat Desa terdiri dari sekretariat Desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis.

Perangkat desa sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 48 bertugas membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Seperti yang diketahui bahwa perangkat desa diangkat berdasarkan keputusan dari kepala desa. Dan Pengangkatan perangkat desa secara umum memuat tentang persyaratan calon, mekanisme pengangkatan, masa jabatan, kedudukan keuangan, uraian tugas, larangan, dan mekanisme pemberhentian. Berkaitan dengan pengangkatan perangkat desa, di setiap daerah memiliki peraturan tersendiri yang lebih rinci mengenai perangkat desa.

Sesuai dengan penelitian ini, perangkat desa diluar sekretaris desa, pengaturannya masih mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) No.72 Tahun 2005 tentang desa. Berdasarkan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Pemerintah No.72 Th.2005 tentang desa, menyebutkan bahwa Perangkat desa Lainnya terdiri dari Sekretariat Desa, pelaksana teknis lapangan, dan unsur kewilayahan. Kemudian dari acuan PP tersebut, dikeluarkanlah Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Tata cara pencalonan, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian perangkat desa .

Agar tugas-tugas dari perangkat desa terlaksana dengan baik maka kepala desa perlu mengangkat perangkat desa yang berkualitas. Mengingat kedudukan perangkat desa yang penting, diperlukan juga proses rekrutmen yang tepat, agar sistem pemerintahan desa berjalan sesuai dengan aturan. penyelenggaraan pemerintah desa seperti pada proses rekrutmen perangkat desa diharapkan lebih akuntabel didukung dengan sistem pengawasan dan keseimbangan antara pemerintah desa dan lembaga desa. Perangkat desa merupakan ujung tombak dari

pemerintahan daerah yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Peranan perangkat desa sangat penting dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dengan dinamika yang semakin maju, perangkat desa harus mampu menunjukkan kinerjanya lebih baik. Sehingga efektivitas kerja bisa dipertanggung jawabkan. Kinerja adalah tingkat pencapaian hasil atas pelaksanaan tugas tertentu. Dengan demikian diperlukan kinerja yang lebih intensif dan optimal dari bagian organisasi demi optimalisasi bidang tugas yang diembannya. Kinerja suatu organisasi sangat penting, oleh karena dengan adanya kinerja maka tingkat pencapaian hasil akan terlihat sehingga akan dapat diketahui seberapa jauh pula tugas yang telah dipikul melalui tugas dan wewenang yang diberikan dapat dilaksanakan secara nyata dan maksimal. Kinerja organisasi yang telah dilaksanakan dengan tingkat pencapaian tertentu tersebut seharusnya sesuai dengan misi yang telah ditetapkan sebagai landasan untuk melakukan tugas yang diemban.

Pencapaian kinerja yang tinggi tidak lepas dari faktor sumber daya manusia yang ada. Hal tersebut dikarenakan sumber daya manusia (SDM) sering merupakan salah satu sorotan yang paling tajam dalam pelaksanaan pemerintahan, menyangkut kesiapan, jumlah, pendidikan, dan profesionalisme. Oleh karena itu untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas diperlukan proses rekrutment yang tepat. Kenyataannya menunjukkan bahwa dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya Pemerintah Desa menghadapi beberapa kendala. Salah satu diantaranya adalah rendahnya kemampuan profesional dan etos kerja sumber daya manusia (aparat) perangkat desa. Sehingga kinerja pemerintah desa belum dapat berjalan dengan baik. Terutama pada proses rekrutmen perangkat

desa yang belum berdasarkan prinsip obyektifitas, maupun transparan. Sehingga dari proses rekrutmen yang kurang baik tersebut menyebabkan kinerja perangkat desa tidak optimal. Bila fungsi rekrutmen perangkat desa berjalan dengan baik serta berkeseimbangan, maka hasilnya adalah perangkat desa berkualitas yang sanggup melaksanakan pekerjaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun yang terjadi selama ini adalah miskinnya panitia pengangkatan perangkat desa yang berkualitas, sehingga yang terjadi buruknya sistem kinerja pemerintah desa.

Pada kondisi riil nya proses rekrutmen perangkat desa tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, terutama masih banyak anggota panitia pemilihan perangkat desa tidak terbuka dalam mengumumkan hasil ujian, dan masih adanya indikasi ada kecurangan tentang kerahasiaan bahan ujian yang akan diujikan. Itu yang dapat berpengaruh pada kinerja pemerintah desa. Fenomena yang terjadi menyebabkan juga efektivitas kerja perangkat desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat desa menjadi terhambat. Seharusnya dengan adanya cara rekrutmen yang terbuka, artinya pola rekrutman berdasarkan pada langkah maupun tindakan melalui propt test yang dilakukan oleh stackholder di pemerintahan desa (kepala desa, ketua BPD, dan tokoh masyarakat), maka sistem pemerintah desa akan berjalan sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Berdasarkan uraian diatas, ternyata proses rekrutmen perangkat desa yang ada di Desa Wirun sebelum Tahun 2005 masih buruk, sehingga mengakibatkan kinerja perangkat desa tidak memuaskan, baik dari segi pelayanan maupun disiplin kerja. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengambil judul

“REKRUITMEN PERANGKAT DESA DI DESA WIRUN KECAMATAN KUTOARJO KABUPATEN PURWOREJO”

Perekrutan perangkat desa, diangkat dari warga desa yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
2. Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
3. Terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan
4. Syarat lain yang ditentukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Bagi warga masyarakat desa yang memenuhi persyaratan tersebut di atas dapat melakukan pendaftaran, dan mengikuti tes yang diselenggarakan oleh desa. Tes tersebut meliputi kelengkapan administrasi dan tes tertulis. Mengenai syarat lain yang ditetapkan oleh Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dapat berbeda untuk setiap daerah, mengikuti kebijakan masing-masing Kepala Daerah. Diharapkan dengan adanya persyaratan yang telah ditetapkan oleh pemerintah maka perangkat desa yang terpilih merupakan perangkat desa yang memenuhi kriteria sehingga dapat mengemban tugas dengan baik. Perangkat desa yang memiliki kualitas SDM maka dapat meningkatkan layanan pemerintahan desa yang efektif dan efisien sehingga masyarakat dapat terlayani dengan cepat dan tepat.

Faktanya di lapangan adalah kualitas SDM dari perangkat desa yang ada masih relatif rendah, dengan tingkat pendidikan masih SD atau SMP dan tidak memiliki ketrampilan di bidangnya. Kualitas dari SDM tersebut dapat

memberikan pengaruh bagi kinerja perangkat desa. Oleh karena itu dibutuhkan suatu Manajemen Sumber Daya Manusia yang tepat dan terarah, dalam hal ini salah satu aspek dilakukan dengan melaksanakan proses rekrutmen. Akan tetapi di lapangan banyak terjadi kasus pola rekrutmen yang diwarnai dengan praktek KKN, misal:

1. Rekrutmen yang diselenggarakan tidak transparan;
2. Menguntungkan salah satu pihak misalkan dari keluarga perangkat desa yang diloloskan;
3. Informasi yang tidak terbuka dan tidak ada laporan pertanggungjawaban mengenai proses rekrutmen.

Fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai proses rekrutmen perangkat desa dalam meningkatkan kualitas pemerintahan desa. Sementara ini pelaksanaan rekrutmen perangkat desa masih mengacu pada Perda Kabupaten Purworejo Nomor 7 Tahun 2008, tentang: Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Berdasarkan hasil observasi penulis di Desa Wirun, Kecamatan Kutoarjo , Kabupaten Purworejo dapat diketahui bahwa rekrutmen perangkat desa diselenggarakan oleh desa dengan membentuk Panitia Pelaksana. Bagi warga masyarakat yang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dapat ikut mendaftar. Rekrutmen perangkat desa ini dari proses pendaftaran dan seleksi menjadi kewenangan Panitia pelaksana. Dalam pelaksanaan rekrutmen perangkat desa tentu saja terdapat hambatan yang menyertainya, oleh karena itu hambatan tersebut juga akan penulis kaji dalam penelitian ini.

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis akan menelaah lebih lanjut mengenai proses rekrutmen perangkat desa dengan mengambil judul “Rekrutmen Perangkat Desa di Desa Wirun, Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten Purworejo”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

“Bagaimana pelaksanaan rekrutmen perangkat desa di Desa Wirun, Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten Purworejo?”

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengamati gambaran proses rekrutmen perangkat desa di Desa Wirun, Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten Purworejo mulai dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2014.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang rekrutmen perangkat desa.

2. Bagi Pemerintah Desa

DAFTAR PUSTAKA

- Kartono, Kartini. 1993. *Pemerintahan dan Kepemimpinan*. Rajawali Press. Jakarta.
- Rasyid, M. 1992. *Pembangunan Kualitas dan Usaha-Usaha Peningkatan Aparatur Pemerintah*. Universitas Tadulako Palu.
- Saparin, Sumber. 1996. *Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Purnama Joko, Rinandari Hesti. 2005. *Prakarsa Desentralisasi dan Otonomi Desa*. Yogyakarta. Ire Press.
- Suratman, 2001. *Retrospeksi sistem nilai dan kultur pemerintahan desa yang berwawasan kemandirian*. 2010.
- Singarimbun, Masri dan Sofyan Efendi. 1984. *Metode Penelitian Survey*. LP3ES. Jakarta.

WEBSITE

(<http://www.kompip.or.id/files/Otonomi%20daerah%20dan%20good%20governance%20dalam%20rangka%20mewujudkan%20keberhasilan%20pembangunan%20daerah.pdf>).

PERATURAN PERUNDANG – UNDANG

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 7 Tahun 2008, Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Peraturan Bupati Purworejo Nomor 19 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 7 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa.